



Jakarta, 12 Juni 2015

No. 231/DIR/EXT/2015

Kepada Yth
Seluruh Nasabah
Seluruh Rekanan/Vendor
PT Bank Panin Syariah Tbk

Perihal: **Penerapan Code Of Conduct dan Good Corporate Governance
PT Bank Panin Syariah Tbk.**

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dalam rangka penerapan Kode Etik (*Code of Conduct*) dan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Bank Panin Syariah Tbk (Bank), bersama ini perkenankanlah kami menyampaikan bahwa seluruh Direksi dan Manajemen serta Pegawai Bank tidak diperkenankan menerima pemberian berupa hadiah atau bingkisan dalam bentuk tunai maupun non tunai, secara langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari nasabah atau calon nasabah dan rekanan atau vendor, berkenaan dengan tugas atau jabatan kami.

Sehubungan dengan perayaan Idul Fitri, hari-hari besar maupun *event-event* lainnya, dengan ini kami menghimbau agar Bapak/Ibu/Saudara tidak mengirimkan atau memberikan hadiah atau bingkisan atau dalam bentuk lainnya yang sejenis.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih atas dukungan Bapak/Ibu/Saudara kepada kami dalam mewujudkan penerapan *Code Of Conduct* dan *Good Corporate Governance*.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

 PT Bank Panin Syariah Tbk
Direksi,

Deny Hendrawati

Budi Prakoso